



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2045**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALI KOTA SUBULUSSALAM**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040 (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 1);

20. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM  
dan  
WALI KOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan Walikota.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana pembangunan Daerah yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sampai dengan RPJMD kepala daerah terpilih ditetapkan.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- (6) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- (7) Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan bagian dari provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang walikota.

- (8) Pemerintahan kota adalah Pemerintahan Kota Subulussalam sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (9) Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan perangkat kota.
- (10) Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
- (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam.
- (13) Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.
- (14) Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat.
- (15) Pembangunan Kota adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota.
- (16) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- (17) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan SKPD yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (18) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a) Penyusunan RPJM Daerah dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

- b) Penyusunan RKPD Tahunan;
  - c) Penyusunan Renstra SKPD; dan
  - d) Penyusunan Renja SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJPD adalah untuk :
- a) Melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota;
  - b) Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran; dan
  - c) Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

**BAB III**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota, berdasarkan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata kota serta aspirasi Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Subulussalam.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA PANJANG DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Sistematika RPJPD memuat antara lain:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
  - d. BAB IV VISI DAN MISI KOTA SUBULUSSALAM
  - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK KOTA SUBULUSSALAM
  - f. BAB VI PENUTUP

- (2) RPJPD Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

- (1) RPJPD dijadikan dasar evaluasi terhadap RJPMD setiap Walikota terpilih dalam jangka 20 tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kota Subulussalam, Walikota sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RPD untuk Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah berikutnya.

Pasal 7


Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam  
pada tanggal : 07 Agustus 2025 M  
13 Safar 1447 H

  
WALI KOTA SUBULUSSALAM

M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 07 Agustus 2025 M  
13 Safar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM, 

g.  
f.

  
SAIRUN

LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (2/46/2025)

**SIGN**